

BAB I PENDAHULUAN

1.1 PROLOG: AKUNTANSI “KUASA” ATAS PETANI GARAM

Akuntansi menjadi alat kuasa pemegang kepentingan (aktor-aktor) untuk menindas manusia termarginalkan (petani) (Amir *et al*, 2014; Ruslan *et al*, 2012). Seperti, petani garam dalam kepungan kebijakan dan modal asing (Imran *et al*, 2011:49-57) dan petani tembakau dalam kecaman penghancuran rokok kretek (Brata, 2012:51; Abhisam *et al*, 2011: 81). Sandiwara ketertindasan menjadi saksi bisu penindasan terhadap petani oleh kaum pemilik modal. Ketidakberdayaan itu, maka dipandang perlu akuntansi sebagai bentuk perlawanan terhadap “kuasa” yang menginginkan sistem kapitalistik dalam koridor imprealisme (Kusdewanti, 2014).

Padahal kehidupan petani yang tertindas sangat sosial dan *religious* (Syam, 2013). Sejarah syarat tiada hentinya berdiri di atas kaum tertindas. Sejarah mencatat bahwa monopoli garam di Indonesia telah ada di bawah kendali pemerintahan Hindia Belanda di daerah Jawa dan Madura sejak 1813 pada abad ke XX (Purwoto dan Hartono 2013; Jonge 2011). Monopoli garam cukup meresahkan petani garam. Misalnya, pada tahun 1859 harga garam dinaikkan dari f3,50 per koyang (1825 kg) menjadi f10 untuk menstimulus produksi. Akibat kelebihan produksi, pemerintah menghentikan produksi garam secara drastis dan menutup lahan penggaraman di Sampang dan Pamekasan tahun 1868, dan di Sumenep tahun 1869 (Kuntowijoyo 2002).

Konflik sejarah penindasan terhadap petani garam belum selesai sampai saat ini. Pemerintahan Indonesia tidak jauh berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro

dengan petani garam. Kebijakan itu pernah diutarakan oleh (Imran *et al*, 2011:49-57, Abhisam *et al*, 2011: 81) diantaranya: Keputusan Presiden No. 69 tahun 1994 yang dijabarkan dengan Surat Keputusan Kementrian Perindustrian Nomor 29/M/SK/5/1995 tentang pengesahan dan penggunaan tanda SNI terhadap (10) sepuluh macam pokok produk industri (garam konsumsi), Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang persyaratan teknis pengolahan dan pengemasan garam beryodium, dan terakhir 2015 muncul Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/12/2015 tentang ketentuan impor garam di mana hal tersebut dapat memicu adanya keterbatasan petani garam dalam memenuhi kebutuhan garam nasional yang dikriteriakan oleh pemerintah.

Beberapa kebijakan pemerintah di atas, muncul kampanye hitam yang merugikan garam rakyat. Di antaranya: garam konsumsi harus beryodium, garam harus terklasifikasi premium, K1, K2, dan K3, serta kadar NaCl garam harus 97%. Tragis sekali ketika kampanye itu disokong oleh media massa, lembaga-lembaga internasional (seperti UNICEF dan Bank Dunia), Majelis Ulama' Indonesia dan perusahaan-perusahaan trans-nasional (Imran, *et al* 2011).

Menjadi miris ketika semua garam rakyat harus masuk ke perusahaan trans-nasional untuk diolah menjadi garam yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, harga garam rakyat harus ditekan serendah-rendahnya. Walaupun Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No.02/DAGLU/PER/5/2011 tentang penetapan harga pokok pembelian (HPP) garam dengan kualitas I dipatok Rp 750,00 per Kg dan Kualitas II dipatok dengan Rp 550,00 per Kg. Fakta ini sesuai dengan penelitian Ihsanudin *et al*

(2016) yang menyatakan bahwa harga garam rakyat masih di bawah harga yang telah ditetapkan oleh regulasi salah satu dari keduanya kualitas I atau kualitas II.

Drama selanjutnya adalah garam impor. Masuknya garam impor ke Indonesia menambah pelik masalah bagi petani garam. Kompetensi persaingan antara garam rakyat dan garam impor sangatlah kuat. Untuk lebih jelas nya, dapat kita lihat neraca garam nasional 2011-2014 (Tabel 1.1).

Dari data neraca garam nasional pada tabel 1.1, garam impor sangat mendominasi garam rakyat, mulai dari kebutuhan konsumsi dan industri. Apalagi menurut analisis neraca garam nasional, garam industri 100% dibutuhkan dari garam impor. Walaupun garam konsumsi juga ada yang impor. Sangat ironis sekali ketika garam impor mendominasi garam nasional, sedangkan garam rakyat atau milik PT Garam (Persero) masih diekspor ke luar negeri.

Berdasarkan neraca tersebut, garam nasional masih dalam jeratan garam impor. Hal ini diperkuat oleh penelitian Baihaki (2013) yang mengungkapkan bahwa Indonesia hari ini lebih fokus pada garam impor dari pada meningkatkan produktivitas petani garam. Fenomena itu diimbuh oleh Kurniawan dan Azizi (2013) yang menjelaskan bahwa pada tahun 2012 kesulitan dalam menjual garam rakyat yang diakibatkan impor garam berlebihan pada tahun 2011. Kuantitas impor garam yang terlalu banyak itu disebabkan karena perbedaan data produksi garam pada kelembagaan pemerintah, diantaranya Kementerian Kelautan Perikanan menggunakan data produksi garam dari petani garam dan Kementerian Perindustrian menggunakan data garam dari asosiasi penggaraman.

Tabel 1.1 Neraca Garam Nasional 2011-2014 dalam Ton

Uraian	Tahun				Kenaikan Rata-Rata (%)	
	2011	2012	2013	2014	2011-2014	2013-2014
Kebutuhan	3.228.750	3.270.086	3.573.954	3.611.990	3,88	1,06
Garam Konsumsi	1.426.000	1.466.336	1.546.454	1.483.115	1,40	-4,10
a. Rumah Tangga	747.000	732.645	746.454	511.390	-10,51	-31,49
b. Industri Aneka Pangan	269.000	282.000	300.000	446.725	20,04	48,92
c. Industri Pengasinan Ikan	410.000	451.691	500.000	525.000	8,62	5,00
Garam Industri	1.802.750	1.803.750	2.027.500	2.128.875	5,82	5,00
a. Industri CAP dan Farmasi	1.600.000	1.610.000	1.822.500	1.913.625	6,30	5,00
b. Industri Non CAP (Perminyakan, tekstil, sabun dsb)	202.750	202.750	205.000	215.250	2,04	5,00
Produksi	1.113.118	2.071.601	1.087.715	2.192.168	46,72	101,54
a. PT. Garam	156.731	307.348	156.829	315.000	2,04	5,00
b. Garam Rakyat	956.405	1.764.253	930.886	1.877.168	46,29	101,65
Ekspor	1.917	2.624	2.849	2.166	7,16	-23,97
Impor	2.615.202	2.314.844	2.020.933	2.251.577	-4,26	11,41
a. Garam Konsumsi	923.756	495.073	277.475	473.133	-6,62	70,51
b. Garam Industri CAP dan Non CAP	1.691.46	1.819.771	1.743.458	1.778.444	1,80	2,01

Sumber Data: <http://statistik.kkp.go.id>, (2016)

Persoalan garam impor di dasawarsa ini menjadi semacam momok bagi petani garam. Menurut Ismail Muda Nasution Manager Marketing PT Garam, garam impor jauh lebih murah dari pada garam rakyat. Garam impor Australia dijual dengan harga Rp 650,-per Kg, sedangkan garam rakyat dijual dengan harga Rp 750,- per Kg. Sebab, kadar air garam impor lebih sedikit dari pada garam rakyat (*m.beritasatu.com* diakses pada tanggal 02 Mei 2016). Kemudian, petani garam melakukan aksi besar-besaran di Jakarta tahun 2016 lalu. Informasi itu, saya tukil dari Tempo.CO tanggal 24 Februari 2016 ini:

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan asosiasi petani garam di Madura akan melakukan unjuk rasa di Kementerian Perdagangan hari ini, Rabu, 24 Februari 2016. Ketua Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (AAPGRI) Jakfar Sodikin mengatakan demonstrasi tersebut digelar untuk **menolak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.**

"Aturan itu sama sekali tidak pro-petani garam lokal," ujar Jakfar ketika dihubungi *Tempo*, Selasa, 23 Februari 2016. Jakfar menilai **aturan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan Thomas Lembong itu sama sekali tidak melindungi petani garam.** Sebab, dalam beleid itu, tak ada kewajiban importir

menyerap garam rakyat. Ketentuan tersebut juga membuat **importir lebih leluasa mengimpor garam lantaran kewenangan Kementerian Perindustrian dalam memberikan rekomendasi dipangkas**. "Tidak ada perlindungan untuk kami," ucapnya. Jakfar menuturkan pihaknya juga akan menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berdialog dengan Menteri Susi Pudjiastuti. Setelah itu, kata Jakfar, para petani garam asal Madura akan berdemo di depan Istana Negara dan berdialog dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat. "Besok (hari ini), kami datang bersama sekitar 300 petani garam," ujarnya. Jakfar meminta aturan tersebut dicabut, sehingga tidak memberatkan petani garam. Pemerintah, ucap dia, seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat. "Kami minta aturan itu dicabut," tuturnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rochwulaningsih (2013), tata niaga garam cenderung hegemoni dan monopolistik dalam penentuan harga jual garam, sehingga hanya segelintir pihak yang dapat menguasai dan menentukan pasar. Contohnya di Pamekasan yang hanya terdapat (5) lima perusahaan yang menguasai tata niaga garam, di antaranya : PT Garam, PT Budiono Bangun Persada, PT Sumatraco, Garindo Sejahtera Abadi, dan PT Ellitstar¹ (www.satuharapan.com, diakses pada tanggal 22 februari 2017).

Harga jual selalu identik perusahaan yang menentukan. Sebagaimana menurut Hansen dan Mowen (1999:288-290), harga jual merupakan penjumlahan antara biaya dan laba yang diterima perusahaan di mana pembeli atau pelanggan siap untuk membayar nya dalam setiap unit produk. Sejalan dengan pendapat Hansen dan Mowen, menurut Slat (2013), Harga jual merupakan nilai yang akan diterima perusahaan di mana guna memperoleh keuntungan (laba) sebagai akibat dari penyerahan unit produk kepada pembeli atau pelanggan.

¹ Garam rakyat terpaksa harus masuk ke perusahaan PT Garam, PT Budiono Bangun Persada, PT Sumatraco, Garindo Sejahtera Abadi, dan PT Ellitstar. Garam rakyat yang disediakan oleh petani tidak bisa masuk secara langsung, karena harus diolah, dikemas, dan dilabel menjadi kriteria garam yang sudah diamanahkan oleh keputusan presiden ataupun peraturan menteri terkait.

Padahal petani garam merupakan produsen yang memproduksi garam di negeri ini. Seharusnya petani garam yang mempunyai hak untuk menentukan harga jual garam bukan pihak perusahaan. Namun, petani tidak mempermasalahkan hal itu, karena petani mempunyai akuntansi yang sangat sederhana dari pada perusahaan, serta kehidupan petani garam yang sosial dan *religious*. Misalnya, petani garam dalam menghitung biaya pokok produksi, cukup menghitung biaya pra produksi dan pasca produksi. Tidak serumit yang dikatakan Sujarweni (2015) bahwa perusahaan harus mampu mengklasifikasikan biaya pokok produksi terdiri dari tiga, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik.

Berdasarkan titik awal pencarian pengetahuan tentang petani garam. Peneliti tertarik untuk memilih Kabupaten Pamekasan sebagai situs penelitian, karena pada tahun 2015 Pamekasan mampu menghasilkan 123.534, 65 ton. Produksi garam di Kabupaten Pamekasan, diantaranya Tlanakan 107,3 Ton/Ha, Pademawu 163,1 Ton/Ha, dan Galis 108,7 Ton/Ha (Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2016). Menariknya lagi, Pamekasan merupakan salah satu penghasil garam paling produktif di antara Sumenep dan Sampang. Sebagaimana yang dilansir dalam data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015, sebagai berikut

Tabel 1.2 Produksi Garam Di Madura

Kabupaten	Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha/Musim)	Kabupaten
Bangkalan	9.500,00	178,84	53,12	Bangkalan
Sampang	398.983,61	3.064,55	130,19	Sampang
Pamekasan	123.534,65	929,00	132,98	Pamekasan
Sumenep	236.117,96	2.068,00	114,18	Sumenep

Sumber : <http://statistik.kkp.go.id>, (2015)

Lebih mengerucut lagi, peneliti memilih salah satu Desa Pote², di Kabupaten Pamekasan. Menurut masyarakat setempat, lahan di Desa Pote merupakan lahan yang paling bagus dalam menghasilkan garam yang berkualitas. Berdasarkan itulah peneliti lebih lanjut melakukan penelitian awal sekaligus mencoba mendiagnosa permasalahan yang terjadi di Desa Pote, di Kabupaten Pamekasan. *Pertama*, petani garam tidak mempunyai wewenang untuk menentukan harga jual garam. *Kedua*, tengkulak garam yang mempunyai otoritas untuk memasok garam terhadap korporasi perusahaan garam. *Ketiga*, garam impor mempengaruhi harga garam rakyat.

Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan *statement* ketertindasan³ petani garam yang selama ini belum kuasa untuk melawan berbagai kuasa dalam proses hulu-hilir yang dilakukan terhadap dirinya. Petani garam hidup di tengah-tengah pertunjukan sandiwara kaum pemilik modal (tengkulak) yang punya kepentingan atas komoditas garam. Rumitnya, aktor tengkulak tidak serta merta menindas petani garam kalau tidak ada kuasa berantai dari aktor yang paling berkuasa yaitu (perusahaan).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih salah satu *statement* ketertindasan dalam penentuan harga jual garam. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya oleh Haloho (2016) yang memaparkan tentang unsur kepentingan atau kekuasaan yang dirangkum dalam aspek politisasi dalam penetapan harga jual gula petani. Oleh karena itu, Judul penelitian ini adalah **“Drama Ketertindasan: Tirani “Kuasa” Tengkulak Atas Petani Garam Dalam Penentuan Harga Jual Garam”**.

² Desa Pote merupakan desa samaran yang digunakan oleh peneliti

³ kata dasar tinas, ketika ditambahkan imbuhan ke-an, maka kata itu akan berubah menjadi kata sifat. Jadi, ketertindasan merupakan pernyataan sifat yang dialami petani garam dalam bentuk penindasan yang dilakukan oleh aktor-aktor berkepentingan atas komoditas garam.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Kehidupan di dunia ini seperti panggung sandiwara. Pandangan Goffman (1956) yang dikutip oleh Ritzer (2012) mengenai kehidupan sosial sebagai serangkaian sandiwara dramatik yang ditampilkan dalam sebuah pementasan atau pertunjukan. Saksi bisu penindasan versi modern yang dilakukan oleh kaum pemilik modal “tengkulak” terhadap petani seperti panggung sandiwara “dramatik” yang bisa dipentaskan atau dipertontonkan.

Penelitian ini berangkat dari penentuan harga jual garam yang dibentengi oleh “kuasa” tengkulak seperti kuasa lahan *buja’an*, *otangan*, dan *krusan* sehingga petani garam tidak merdeka dalam menentukan harga jualnya sendiri. Proses penentuan harga jual garam akan diungkap menggunakan pendekatan dramaturgi atau panggung sandiwara. Tentu, Panggung ini banyak melibatkan orang, interaksi, informasi, dan komunikasi yang saling berkaitan satu sama lain. Pola interaksi antar aktor-aktor tersebut pasti melahirkan sebuah perselisihan (konflik). Seperti halnya panggung sandiwara antara tengkulak dan petani garam yang memainkan sebuah “drama”, pertanyaan awal yang diajukan oleh peneliti sebagai permasalahan penelitian ini secara umum adalah bagaimana lakon aktor (tengkulak) menindas (petani garam) dalam penentuan harga jual garam?

Setelah mengungkap “lakon” tengkulak dan petani garam di panggung sandiwara dalam penentuan harga jual garam. Pertanyaan itu pada dasarnya digunakan untuk mengkritisi pola permainan harga jual garam oleh “aktor” tengkulak yang sewenang-wenang terhadap petani garam. Panduan kebenaran Tuhan akan menjadi rujukan yang paling penting untuk mengkritisi dan mengkontruksi peran yang ideal selama pertunjukan berlangsung. Konsep pemikiran peneliti, manusia itu hanya mempunyai panggung sandiwara antara

dirinya dengan Tuhannya. Sandiwara manusia itu menyimpan *secret* (rahasia) kehidupan yang semua makhluk apapun tidak akan mengetahuinya, kecuali Tuhannya. Maka, pertanyaan penelitian berikutnya adalah bagaimana panduan Tuhan “kebenaran ilahiyah” memandang dan menilai adanya fenomena “drama ketertindasan” yang dilakoni oleh para aktor?

1.3 FOKUS DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini akan lebih difokuskan pada “aktor” tengkulak yang sewenang-wenang terhadap petani garam dalam penentuan harga jual garam. Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, saya melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lakon “kuasa” tengkulak terhadap petani garam dalam praktik penentuan harga jual garam. Pengungkapan fakta realitas di lapangan, termasuk selama ini petani garam berada dalam kondisi jeratan kuasa tengkulak menjadi penting sebagai bahan termin pemerintah dan diri kita sendiri yang berjuang untuk kepentingan rakyat (masyarakat).

Berangkat dari pengungkapan “kuasa” praktik penentuan harga jual garam, perlu sejatinya bagi kita untuk mengkontruksi peran kuasa itu berdasarkan kebenaran ilahiyah. Kita sebagai ummat beragama (Manusia Madura) khususnya, yang kental dengan nilai-nilai ajarannya (islam). Perlu kiranya kebenaran ilahiayah (Al-Quran dan Hadist) itu menjadi panduan untuk mengkontruksi peran yang ideal dari lakon para aktor di lapangan (kuasa tengkulak terhadap petani garam). Maka, tujuan penelitian ini selanjutnya, untuk mengkritisi kuasa tengkulak terhadap petani garam, menurut kebenaran ilahiyah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritikan sesuai dengan kebenaran ilahiyah tentang “aktor” tengkulak dan petani garam yang melakoni peran mereka dalam praktik penentuan harga jual garam.

1.4 KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini menggambarkan sebuah fenomena penindasan modern terhadap petani garam. Penelitian ini bukan hanya selesai pada tataran peneliti menyelesaikan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) di Universitas Trunojoyo Madura. Namun, penelitian bermanfaat bagi kepentingan ummat. Dengan demikian, ini dapat dijadikan *pertama*, sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk merumuskan sebuah kebijakan yang harus pro terhadap kehidupan petani garam (mengenai harga sewa dan kepemilikan, serta kepastian harga). *Kedua*, penelitian dapat dijadikan referensi bagi para aktivis untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki petani garam. *Ketiga*, penelitian ini akan berkontribusi secara teoritis menambah wahana keilmuan yang mengkaji tentang akuntansi sebagai bentuk “kuasa” pemilik modal.